

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GROBOGAN**

**DENGAN**

**KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN DAN BERSALIN "dr. ANY S. MEDIKA"  
KELURAHAN KURIPAN**

**NOMOR: 019.5/804**

**NOMOR: PKS/03/KDA/VII//2020**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAYI**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H, M.M.**  
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan  
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 5 Telp./Fax. (0292) 421940 Kalongan – Purwodadi 58114  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **dr. ANY SULISTYANINGKRUM**  
Jabatan : Pemilik Klinik Rawat Jalan dan Bersalin "dr. Any S. Medika"  
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani (Komplek Ruko Ayodya) No.369 Telp. (0292) 422116 Kuripan - Purwodadi 58112

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya akta kelahiran;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah klinik umum tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan baik persalinan dan non persalinan terletak di Lingkungan Nglejok Kelurahan Kuripan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 6);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerja Sama** tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Bayi yang Lahir di Klinik Rawat Jalan dan Bersalin "dr. Any S. Medika", dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;



- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan penerbitan akta kelahiran bayi bagi penduduk Kabupaten Grobogan.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup dan Prinsip

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
- Penerbitan Akta Kelahiran;
  - Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
  - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Percepatan penerbitan akta kelahiran bayi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- Pemenuhan hak sipil anak;
  - Non diskriminasi;
  - Kepentingan terbaik bagi anak;
  - Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

## Pasal 3

### Kewajiban **PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- Menyediakan formulir permohonan akta kelahiran;
  - Menyiapkan petugas untuk pendaftaran permohonan akta kelahiran baik manual maupun online;
  - Melakukan verifikasi berkas permohonan pendaftaran;
  - Menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak;
  - Menyediakan tanda bukti penerimaan pendaftaran;
  - Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada **PIHAK KEDUA**;
  - Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui media sosial, cetak, elektronik dan tatap muka kepada penduduk Kabupaten Grobogan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran;
  - Melakukan pendaftaran permohonan akta kelahiran baik secara manual maupun online dengan persyaratan :
    - Surat keterangan kelahiran Klinik Rawat Jalan dan Bersalin "dr. Any S. Medika" yang di dalamnya sudah tercantum *nama bayi*;

2. Foto copy akta perkawinan/buku nikah orang tua bayi yang telah dilegalisir pihak berwenang;
  3. Kartu Keluarga (KK) asli;
  4. Foto copy KTP el orang tua bayi;
  5. Foto copy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi (ketiganya petugas dari Klinik Rawat Jalan dan Bersalin "dr. Any S. Medika").
- c. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada orang tua bayi/keluarga;
  - d. Tidak menggunakan wewenang atau menyalahgunakan kerja sama ini untuk mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
  - e. Menyampaikan laporan hasil permohonan pendaftaran akta kelahiran kepada **PIHAK KESATU** setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - f. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan penerbitan akta kelahiran kepada semua lapisan masyarakat.

#### Pasal 4

#### Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
  - a. Menerima berkas permohonan akta kelahiran bayi;
  - b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama;
  - d. Menghentikan perjanjian kerja sama apabila **PIHAK KEDUA** diketahui melakukan penyimpangan terhadap perjanjian kerja sama ini;
  - e. Menerima laporan hasil pendaftaran permohonan akta kelahiran dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
  - a. Menerima tiga dokumen kependudukan (kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) atas permohonan pendaftaran yang diajukan;
  - b. Mengembalikan ketiga dokumen kependudukan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KESATU** apabila diketahui datanya tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam permohonan;
  - c. Melakukan konsultasi/koordinasi dan atau menyampaikan pengaduan/keluhan dengan **PIHAK KESATU** apabila dalam memberikan pelayanan menemukan permasalahan terkait administrasi kependudukan;
  - d. Bila memungkinkan **PIHAK KESATU** akan memberikan media cetak sosialisasi percepatan penerbitan akta kelahiran bayi dan ditempatkan di ruang pelayanan klinik agar dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
  - e. Kerjasama ini akan disosialisasikan melalui berbagai lini media.



## Pasal 5

### Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

### Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 28 April 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 7

### Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini dan atau terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

## Pasal 8

### Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; dan atau
- b. Kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

## Pasal 9

### Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

**Pasal 10**

**Lain-lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

**Pasal 11**

**Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap/stempel resmi.

**PIHAK KEDUA**



**dr. ANY SULISTYANINGKURUM**

**PIHAK KESATU**



**MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**